



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 262/KPTS/KR.050/M/4/2021

TENTANG

PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KR.050/1/2018, telah ditetapkan Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang;
- b. bahwa Negara Jepang telah mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sistem pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan, Negara Jepang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pengakuan sistem keamanan pangan segar asal tumbuhan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 398);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practice for Fruit and Vegetables*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 402);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 398);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan pangan Terhadap pemasaukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1136);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan perpanjangan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan Negara Jepang tanggal 12 Oktober 2020;
 2. Rekomendasi Kepala Badan Karantina Pertanian terhadap perpanjangan pengakuan Sistem Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang, Nomor 6242/KR.050/K/03/2021 tanggal 25 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG.

KESATU : Memberi pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan asal tumbuhan Negara Jepang.

KEDUA : Jenis pangan segar asal tumbuhan yang diberi pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Apel/*Apple*.

KETIGA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibekukan atau dicabut apabila terjadi ketidaksesuaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

KEEMPAT : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Negara Jepang wajib melaporkan hasil program monitoring keamanan pangan nasional setiap tahun selama masa pengakuan.

- KELIMA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KR.050/1/2018 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Duta Besar Jepang di Jakarta, Indonesia;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
3. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
4. Kepala UPT Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.